

## **Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/ DSN-MUI/IV/2000 pada Produk Simpanan Giro di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kota Bengkulu**

**Muhammad Rafif\*, Udin Saripudin, Ira Siti Rohmah Maulida**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*rafifm39@gmail.com, udin\_saripudin27@yahoo.co.id, irasitirohmahmaulida@gmail.com

**Abstract.** BSI Giro products with wadiah contracts are one of the important funding products for banks to generate profits. However, the implementation of wadiah contracts on this product must comply with the provisions of muamalah jurisprudence and applicable regulations. This study aims to examine the implementation of wadiah contracts on giro products in general and specifically on wadiah giro products at BSI Bengkulu City. This study uses a descriptive analysis method to evaluate the implementation of BSI Giro products at BSI Bengkulu City in accordance with the perspective of muamalah jurisprudence and existing regulations. The results of the study indicate that the implementation of wadiah contracts on BSI Giro products uses the wadiah yad dhammah type, where Islamic banks can manage customer funds and are entitled to profits from managing these funds and receive compensation from deposit services. This implementation is in accordance with muamalah jurisprudence and applicable regulations.

**Keywords:** *Implementation, Contracts, Giro and Islamic Banking.*

**Abstrak.** Produk Giro BSI dengan akad wadiah adalah salah satu produk pendanaan yang penting bagi bank untuk menghasilkan keuntungan. Namun, pelaksanaan akad wadiah pada produk ini harus mematuhi ketentuan fikih muamalah dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan akad wadiah pada produk giro secara umum dan khususnya pada produk giro wadiah di BSI Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan produk Giro BSI di BSI Kota Bengkulu sesuai dengan perspektif fikih muamalah dan peraturan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad wadiah pada produk Giro BSI menggunakan jenis wadiah yad dhammah, di mana bank syariah dapat mengelola dana nasabah dan berhak atas keuntungan dari pengelolaan dana tersebut serta mendapatkan imbalan dari jasa titipan. Implementasi ini telah sesuai dengan fikih muamalah dan peraturan yang berlaku.

**Kata Kunci:** *Implementasi, Akad, Giro dan Bank Syariah.*

## A. Pendahuluan

Perbankan merupakan komponen penting dari sistem keuangan ekonomi modern. Saat ini sebagian besar negara modern melakukan kegiatan ekonominya dengan melibatkan institusi perbankan, termasuk Indonesia yang beroperasi sebagai negara hukum. Oleh karena itu, setiap penduduk Indonesia diharuskan untuk mematuhi hukum yang berlaku sesuai dengan perundang-undangan. Salah satu regulasi yang memiliki peran signifikan di Indonesia adalah aturan hukum terkait perbankan syariah, karena bank-bank syariah memegang peran yang cukup penting dalam sistem keuangan Indonesia.

Produk-produk perbankan syariah menggabungkan cara penghimpunan dan penyaluran dana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Produk-produk ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Dalam konteks perbankan syariah, terdapat beberapa produk yang telah diterapkan dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, termasuk skema akad seperti bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), jual beli, sewa dan Jasa Bank, yang telah direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia untuk dijalankan. Salah satu produk pendanaan di bank syariah adalah Giro dengan menggunakan skema akad wadiah pada pelaksanaannya. wadiah adalah perjanjian di mana barang atau dana dititipkan oleh pemilik kepada pihak penyimpan yang bertanggung jawab untuk mengembalikannya kapan pun diperlukan. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 86/DSN-MUI/XII/2012, disebutkan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) mengumpulkan dana melalui tabungan, deposito, dan giro dengan menggunakan akad wadiah dan mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) adalah salah satu bank syariah terkemuka di Indonesia. Bank ini merupakan hasil merger dari tiga bank syariah milik Himpunan Bank Milik Negara: PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). BSI mulai beroperasi secara resmi pada 1 Februari tahun 2021. Tujuan dari penggabungan ini adalah untuk memperkuat peran perbankan syariah agar mampu bersaing di pasar global. Penggabungan ini menciptakan bank syariah yang lebih besar dengan aset yang lebih besar, memungkinkan efisiensi operasional yang lebih tinggi dan daya saing yang lebih kuat. Oleh karena itu, BSI menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan memperkuat posisinya di pasar perbankan syariah nasional dan internasional.

Pelaksanaan merger ini memperkuat struktur modal BSI, yang memungkinkan bank untuk mendukung proyek-proyek besar dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini, keberadaan BSI tersebut diharapkan memiliki dampak positif yang signifikan bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia khususnya di wilayah Kota Bengkulu dengan berdirinya BSI KC Kota Bengkulu.

Simpanan giro di BSI Kota Bengkulu saat ini semakin diminati oleh masyarakat Belopa, terutama kalangan pengusaha. Mereka cenderung menggunakan cek dalam transaksi mereka karena dianggap lebih praktis dan tidak terbatas, serta untuk meningkatkan reputasi bisnis mereka. Selain itu, minat mereka terhadap produk giro syariah juga didorong oleh keinginan untuk menghindari riba agar usaha mereka mendapatkan berkah. Dibandingkan dengan rekening tabungan yang memiliki batasan saldo, transaksi dengan giro memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan nominal besar dan frekuensi tinggi.

Giro Syariah di BSI umumnya menggunakan akad Wadi'ah Yad Dhamanah (titipan dengan izin untuk menggunakan) atau Mudharabah (bagi hasil). Dalam akad Wadi'ah, bank dapat menggunakan dana nasabah, tetapi tanpa janji imbalan. Sedangkan dalam Mudharabah, nasabah dan bank berbagi keuntungan dari hasil pengelolaan dana. Akan tetapi dalam upaya meningkatkan minat nasabah Giro, pihak BSI mengupayakan dengan memberikan bonus dana bagi calon nasabah. Sedangkan di sisi lain, pelaksanaan Giro melalui penggunaan akad wadiah tidak memperkenankan biaya dana di luar biaya administrasi yang berlaku di BSI.

Berdasarkan konteks permasalahan di atas tersebut, penulis melakukan penelitian untuk mengevaluasi apakah prosedur dan pemberian bonus wadiah pada produk simpanan giro kepada nasabah di Bank Syariah Indonesia Kota Bengkulu sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, terutama Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Giro, serta untuk mengaplikasikan akad yang relevan. Inilah yang menjadi dasar minat penulis untuk mengkaji

implementasi akad wadiah pada produk simpanan giro di BSI Kota Bengkulu. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk simpanan Giro menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Giro.
2. Untuk mengetahui implementasi akad wadiah pada produk simpanan Giro yang dilakukan pihak BSI Kota Bengkulu.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menekankan pada aspek kualitas atau hal-hal yang penting dari sifat suatu barang atau jasa. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena tujuannya bukan untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya, melainkan untuk mendalami dan mengeksplorasi fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menghasilkan generalisasi; dengan kata lain, temuan yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk diterapkan pada fenomena lain, tetapi lebih untuk menggambarkan fenomena yang diteliti secara mendetail agar pembaca dapat memahaminya secara mendalam. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung ke lapangan untuk menelaah fenomena-fenomena yang berlangsung di Bank Syariah Indonesia di Kota Bengkulu.

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yang meliputi data-data hasil observasi dan wawancara dengan pihak BSI KC Kota Bengkulu dan nasabah Giro di BSI KC Kota Bengkulu, serta sumber data sekunder yang meliputi data-data literasi dari sumber buku, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian mengenai tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Giro terhadap pelaksanaan produk Giro Syariah di BSI KC Kota Bengkulu.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Giro merupakan salah satu produk pendanaan penting di bank syariah, karena dapat menjadi sumber dana untuk penyaluran pembiayaan, yang memungkinkan bank syariah untuk memperoleh keuntungan. Karena pentingnya produk Giro ini, manajemen bank syariah berupaya meningkatkan volume dana yang ditempatkan pada Giro tersebut. Oleh karena itu, pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah yang menggunakan Giro sebagai media transaksi harian harus dioptimalkan.

Optimalisasi pelayanan untuk nasabah yang menggunakan Giro di bank syariah dilakukan dengan berbagai cara, termasuk memastikan bahwa implementasi produk Giro sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Manajemen bank syariah harus memastikan bahwa skema akad yang digunakan dalam produk Giro sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariah atau aturan lain yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan skema dasar penggunaan fasilitas Giro, akad yang tepat untuk diterapkan adalah mudharabah mutlaqah dan wadi'ah yad dhammah, seperti yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Fatwa ini memberikan panduan bagi bank syariah dalam menawarkan produk giro yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan nasabah tanpa melanggar ketentuan syariah. Berikut ini beberapa poin penting dalam pelaksanaan atau implementasi produk giro di bank syariah menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro:

1. Akad yang Digunakan: Wadi'ah: Giro dengan akad wadi'ah yad dhamanah (titipan yang boleh dimanfaatkan oleh bank dengan kewajiban bank untuk mengembalikan dana titipan setiap saat apabila nasabah menghendaki). Mudharabah: Giro dengan akad mudharabah (kerjasama bagi hasil antara pemilik dana dan pengelola dana).
2. Keuntungan dan Imbalan: Pada giro dengan akad wadi'ah, nasabah tidak mendapatkan imbalan atau bagi hasil. Namun, bank dapat memberikan bonus yang tidak diperjanjikan di muka sebagai bentuk penghargaan kepada nasabah. Pada giro dengan akad mudharabah, nasabah berhak mendapatkan bagi hasil sesuai dengan nisbah (rasio bagi hasil) yang telah disepakati di awal antara nasabah dan bank.
3. Penggunaan Dana: Dana yang dihimpun dalam rekening giro dapat digunakan oleh bank untuk berbagai keperluan usaha yang sesuai dengan prinsip syariah. Bank harus

- mematuhi ketentuan dan prinsip syariah dalam pengelolaan dana giro ini.
4. Penarikan dan Pemindah-bukuan: Nasabah dapat melakukan penarikan dana atau pemindahbukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank syariah, seperti menggunakan cek atau bilyet giro. Bank harus memastikan kemudahan akses dan transparansi dalam proses penarikan dan pemindah-bukuan.
5. Biaya dan Administrasi: Bank dapat mengenakan biaya administrasi yang wajar dan transparan kepada nasabah rekening giro. Semua biaya yang dikenakan harus dijelaskan dengan jelas kepada nasabah di awal pembukaan rekening.

Dari uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Giro menggunakan jenis wadiah yad dhmmah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, di mana pihak bank syariah berhak untuk mengelola dana titipan nasabah pada produk giro tersebut dan pihak bank berhak atas keuntungan yang ditimbulkan dari pengelolaan dana tersebut serta jasa titipan dari pihak nasabah. Dalam hal ini, jika pihak nasabah ingin menarik dana titipan dari giro tersebut, maka pihak bank syariah harus mengembalikan secara utuh dari nominal awal dana yang dititipkan.

Penggunaan akad wadiah yad dhammah dalam produk giro di bank syariah berkaitan dengan karakteristik akad tersebut. Dalam fikih muamalah, akad wadiah yad dhammah memungkinkan penerima titipan untuk memanfaatkan atau mengelola barang yang dititipkan oleh nasabah, namun penerima titipan tetap wajib mengembalikan barang tersebut dalam kondisi utuh. Bank syariah sebagai penerima titipan juga boleh memberikan bonus yang tidak disepakati sebelumnya. Oleh karena itu, sebagai lembaga komersial, bank syariah berhak memperoleh imbalan atau jasa dari dana titipan nasabah dalam produk Giro melalui penerapan akad wadiah yad dhammah.

Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Giro menggunakan jenis wadiah yad dhmmah berdasarkan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, di mana pihak bank syariah berhak untuk mengelola dana titipan nasabah pada produk giro tersebut dan pihak bank berhak atas keuntungan yang ditimbulkan dari pengelolaan dana tersebut serta jasa titipan dari pihak nasabah. Dalam hal ini, jika pihak nasabah ingin menarik dana titipan dari giro tersebut, maka pihak bank syariah harus mengembalikan secara utuh dari nominal awal dana yang dititipkan.

Produk Giro di BSI Kota Bengkulu termasuk ke dalam produk pendanaan (funding), maka dana dalam giro tersebut menjadi salah satu sumber dana yang dapat disalurkan kepada produk pembiayaan sehingga pihak BSI memperoleh laba (profit). Berikut adalah analisis terkait pelaksanaan dan mekanisme skema akad wadiah yad dhammah pada produk Giro di BSI Kota Bengkulu:

1. Kegiatan pembukaan rekening ini dilakukan oleh nasabah dengan mengajukan permohonan untuk membuka rekening giro dengan akad wadiah. Hal ini tentu menjadi syarat dalam pelaksanaan akad wadiah yang harus memiliki kejelasan pihak-pihak yang bertransaksi sebagaimana syarat sah dalam bertransaksi menurut fikih muamalah. kegiatan pembukaan rekening ini dilakukan ketika nasabah mengisi formulir pembukaan rekening dan menyetujui ketentuan yang berlaku, dimana persetujuan tersebut dianggap sebagai bentuk pelaksanaan prinsip antaradhin dalam melakukan transaksi muamalah khususnya akad wadiah yad dhammah pada produk Giro di BSI Kota Bengkulu. Dalam fikih muamalah Islam, prinsip antaradhin (kesepakatan atau kerelaan bersama) merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus terpenuhi dalam setiap transaksi bisnis atau keuangan. Implementasi prinsip antaradhin dalam kesepakatan antara nasabah dan BSI Kota Bengkulu dalam produk Giro ini merupakan aspek penting karena dapat memberikan jaminan dan informasi secara benar mengenai produk Giro yang ditawarkan oleh BSI yang diketahui dengan jelas dan transparan oleh nasabah. Hal ini juga termasuk penjelasan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, risiko yang mungkin timbul, serta biaya-biaya yang terkait.
2. Akad Wadiah adalah akad yang diterapkan dalam produk Giro di BSI Kota Bengkulu yang pada dasarnya adalah akad titipan, di mana nasabah menitipkan dananya kepada

bank untuk disimpan dengan aman. Dalam hal ini, BSI Kota Bengkulu bertindak sebagai pihak yang dititipi dan nasabah sebagai pihak yang menitipkan. Sebagai konsekuensi dari akad tersebut, maka pihak BSI Kota Bengkulu diperbolehkan memanfaatkan dana giro nasabah sehingga BSI memperoleh laba, tetapi juga harus dapat mengembalikan dana secara utuh kepada pihak nasabah jika nasabah akan menarik dana tersebut pada waktu yang dibutuhkan. Penerapan akad Wadiah Yad Dhamanah dalam produk Giro BSI di Bank Syariah Indonesia Kota Bengkulu tersebut mencerminkan komitmen bank untuk menyediakan produk perbankan yang aman, fleksibel, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini memberikan keuntungan baik bagi nasabah maupun bank, dengan memastikan keamanan dana dan potensi pengelolaan yang efektif.

3. Dana yang dititipkan oleh nasabah dalam rekening giro dapat digunakan oleh bank untuk berbagai keperluan investasi atau operasional BSI. Hal ini merupakan konsekuensi dari akad wadiah yad dhammah, dimana pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memanfaatkan barang titipannya. Dalam perspektif fikih muamalah akad wadiah yad dhammah yang digunakan pada produk Giro BSI adalah akad penitipan di mana pihak yang menerima titipan (wadi') memiliki hak untuk menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan dengan syarat barang tersebut bisa dikembalikan kapan saja jika diminta oleh pemiliknya. Akan tetapi, di sisi lain pihak Wadi' tetap bertanggung jawab penuh atas keamanan dan pengembalian barang yang dititipkan. Jika terjadi kerugian atau kehilangan, wadi' harus mengganti barang tersebut. Dengan demikian maka pihak BSI Kota Bengkulu tetap berkewajiban menjaga keamanan dana yang dititipkan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah kapan saja. Karena pada prinsipnya, akad wadiah yad dhammah dalam fikih muamalah Islam yang menjadi landasan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro, meskipun mengatur bahwa penitipan barang atau dana dengan hak penggunaan bagi pihak penerima titipan, tetap harus disertai tanggung jawab penuh atas barang yang dititipkan.
4. Dalam akad wadiah, pihak BSI Kota Bengkulu selaku wadi' tidak wajib memberikan imbalan kepada nasabah selaku muwaddi' atas dana yang dititipkan. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan wadiah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Pasal 54 ayat (1) yang menyebutkan bahwa bank syariah dapat memberikan bonus kepada nasabah berdasarkan kebijaksanaan bank. Bonus tersebut bukan merupakan kewajiban yang diperjanjikan di awal akad, melainkan bersifat sukarela dari pihak bank. Dengan demikian, berdasarkan kedua sumber hukum tersebut BSI Kota Bengkulu sebagai pihak wadi' tidak wajib memberikan imbalan kepada nasabah sebagai muwaddi' atas dana yang dititipkan. Dalam hal ini, bank dapat memberikan bonus atau hadiah secara sukarela sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah. Pemberian bonus ini tidak boleh dijanjikan di awal dan bukan merupakan bagian dari akad. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 365 yang menyebutkan bahwa dalam akad wadiah, bank selaku penerima titipan (wadi') tidak wajib memberikan imbalan kepada nasabah selaku pemilik dana (muwaddi'). Pemberian bonus oleh bank syariah dapat dilakukan, namun bersifat sukarela dan tidak diperjanjikan di awal akad. Kemudian menurut ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro menyatakan bahwa pemberian bonus bagi nasabah giro di bank syariah diperbolehkan dengan ketentuan tertentu yaitu:
  - a) Prinsip Syariah: Pemberian bonus harus berdasarkan prinsip syariah, yaitu tidak ada unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi/gambling).
  - b) Tidak Diwajibkan: Pemberian bonus tidak boleh dijanjikan atau diwajibkan dalam bentuk apapun. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak merasa terikat dengan janji bonus tersebut.
  - c) Bentuk Kebaikan: Bonus diberikan sebagai bentuk kebaikan (tabarru') dari bank kepada nasabah, bukan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh bank.
  - d) Besaran Bonus: Besaran bonus ditentukan sepenuhnya oleh kebijakan bank, tanpa ada ketentuan baku yang mengikat dari pihak bank kepada nasabah.

- e) Transparansi: Pemberian bonus harus dilakukan dengan transparan, sehingga nasabah memahami bahwa bonus tersebut adalah murni kebijakan bank dan bukan hak yang diperjanjikan.

Berdasarkan poin-poin di atas, maka dapat dikatakan bahwa BSI Kota Bengkulu dapat memberikan bonus kepada nasabah giro asalkan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Giro Wadiah di BSI Kota Bengkulu dilakukan dengan menerapkan akad wadiah yad dhammah dan pelaksanaannya telah sesuai dengan fikih muamalah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan akad wadiah yaddhammah dilakukan dengan prinsip-prinsip antardhin, keterbukaan dan keadilan, dimana meskipun pihak BSI Kota Bengkulu memiliki hak dalam pengelolaan dana Giro sebagai titipan nasabah, namun di sisi lain BSI Kota Bengkulu tetap berkewajiban menjaga keamanan dana yang dititipkan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah kapan saja.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian analisa pembahasan dari hasil penelitian di atas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Giro menggunakan jenis *wadiah yad dhammah*, di mana pihak bank syariah berhak untuk mengelola dana titipan nasabah pada produk giro tersebut dan pihak bank berhak atas keuntungan yang ditimbulkan dari pengelolaan dana tersebut serta jasa titipan dari pihak nasabah. Dalam hal ini, jika pihak nasabah ingin menarik dana titipan dari giro tersebut, maka pihak bank syariah harus mengembalikan secara utuh dari nominal awal dana yang dititipkan.
2. Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Simpanan Giro Wadiah di BSI Kota Bengkulu dilakukan dengan menerapkan akad wadiah yad dhammah dan pelaksanaannya telah sesuai dengan fikih muamalah dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini pelaksanaan akad wadiah yaddhammah dilakukan dengan prinsip-prinsip *antardhin*, keterbukaan dan keadilan, dimana meskipun pihak BSI Kota Bengkulu memiliki hak dalam pengelolaan dana Giro sebagai titipan nasabah, namun di sisi lain BSI Kota Bengkulu tetap berkewajiban menjaga keamanan dana yang dititipkan dan memastikan bahwa dana tersebut dapat ditarik oleh nasabah kapan saja.

#### Acknowledge

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Ibu N. Eva Fauziah, Dra., M.Hum. selaku Dekan beserta Bapak Zaini Abdul Malik, S.Ag., MA selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Unisba.
2. Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung.
3. Bapak Dr. Udin Saripudin, S.H.I, M.A. selaku Dosen Pembimbing Pertama senantiasa selalu memberikan bimbingan akademis pada penyusunan skripsi ini kepada penulis.
4. Ibu Ira Siti Rohmah Maulida, S.Sy., M.E. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang bermanfaat dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Syari'ah Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai serta berbagai bantuan selama penulis menempuh pendidikan di UNISBA.

#### Daftar Pustaka

- [1] Fathoni, Nur, 'Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui', *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4.1 (2016), 51 <<https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.773>>
- [2] Ira Siti Rohmah Maulida, 'PENGARUH BIAYA PROMOSI DAN BIAYA TENAGA KERJA TERHADAP PROFITABILITAS DI PT. BANK SYARIAH MANDIRI', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3.1 (2019)

- [3] Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-36, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2017)
- [4] Sinta Krismaya, Venus Kusumawardhana, 'Analisis Perkembangan Profitabilitas Bank BSM, BRIS, Dan BNIS Sebelum Dan Setelah Merger Menjadi BSI', *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 2.2 (2021)
- [5] Wiwin Muchtar Wiyono, 'Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah', *Jurnal CAKRAWALA HUKUM*, 23.1 (2021), 65–73
- [6] Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023a). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimoreme terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- [7] Asri Sundari, Solihin, D., Saepul Ma'mun, & Venny Setyowardani. (2023b). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cimoreme terhadap Minat Menabung di Bank Syariah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i2.1659>
- [8] Franky Gantara, & Arif Rijal Anshori. (2022). Analisis Upah Amil Zakat di BAZNAS Kota Bandung menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 99–104. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1226>